

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmpnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

## Standar Pelayanan Terpadu Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan izin
2. Fotokopi akta pendirian organisasi
3. Daftar susunan pengurus lengkap organisasi
4. Dokumen rencana kegiatan yang berisi paling sedikit: (a. Wilayah penyelenggaraan; b. Jangka waktu penyelenggaraan; c. Mekanisme penyelenggaraan; d. Penggunaan/penyaluran dana sumbangan; e. Rincian pembiayaan).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan permohonan dan dokumen persyaratan
2. Dalam hal diperlukan, Pemohon menerima undangan klarifikasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penyampaian permohonan
3. Dalam hal dilakukan klarifikasi, Pemohon memberikan informasi kepada Petugas
4. Pemohon menerima Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah paling lama 6 (enam) hari sejak penyampaian permohonan

### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

6 (enam) hari kerja sejak Pemohon menyampaikan persyaratan secara lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

0

### Produk Pelayanan

1. Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah

# Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jl. pemuda Km. 3 Rembang 59212 0295691349

<http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rembang / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

## Pengaduan Layanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Informasi dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Kasie Informasi dan Pengaduan DPMPTSPNAKER;
2. Telp./sms 082260582837
3. Email: [dpmptspnaker@rembangkab.go.id](mailto:dpmptspnaker@rembangkab.go.id)
4. Website: [dpmptspnaker.rembangkab.go.id](http://dpmptspnaker.rembangkab.go.id)